SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kotabaru.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana terakhir diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemlihan Umum Kabupaten Kotabaru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terediri dari:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari:

a) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kotabaru Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
b) Sekretaris Kabupaten Kotabaru
c) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri atas:
 a) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Kotabaru;
 b) Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Kotabaru;
 c) Kepala Sub Bagian Keuanga, Umum, dan Logistik Kabupaten Kotabaru;
6. Petugas Pelayanan Informasi yaitu staf yang ditunjuk oleh Atasan PPID pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Kotabaru.

KEEMPAT : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 a) Menunjuk PPID;
 b) Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Kotabaru;
 c) Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 d) Mewakili KPU Kabupaten Kotabaru dalam hal terjadi proses proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kotabaru di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

e) Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Dalam melaksanakan tugas, Atasan PPID mempunyai wewenang:

a) Menetapkan dan mengangkat PPID;
b) Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kotabaru;
c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindak lanjuti oleh PPID;
d) Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Kotabaru dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Kotabaru di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
e) Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
f) Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Kotabaru.

2. Tim Pertimbangan mempunyai wewenang;
 a) Memberikan pertimbangan tas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Kotabaru;
 b) Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 c) Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 d) Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3. PPID mempunyai tugas:
 a) Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 b) Mengordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

c) Menghimpun Informasi Publik dari seluruh sub bagian KPU Kabupaten Kotabaru;
d) Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
e) Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
f) Menyediakan Informasi Publik;
g) Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas, PPID mempunyai wewenang:

a) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b) Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan dalam melakukan pelayanan Informasi Publik;
c) Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
d) Menetapkan Daftar Informasi Publik;
e) Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pelayanan Informasi Publik;
f) Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

4. PPID Pelaksana mempunyai tugas:
 a) Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Kotabaru;
 b) Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Kotabaru; dan
 c) Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Kotabaru;
5. Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Kotabaru.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

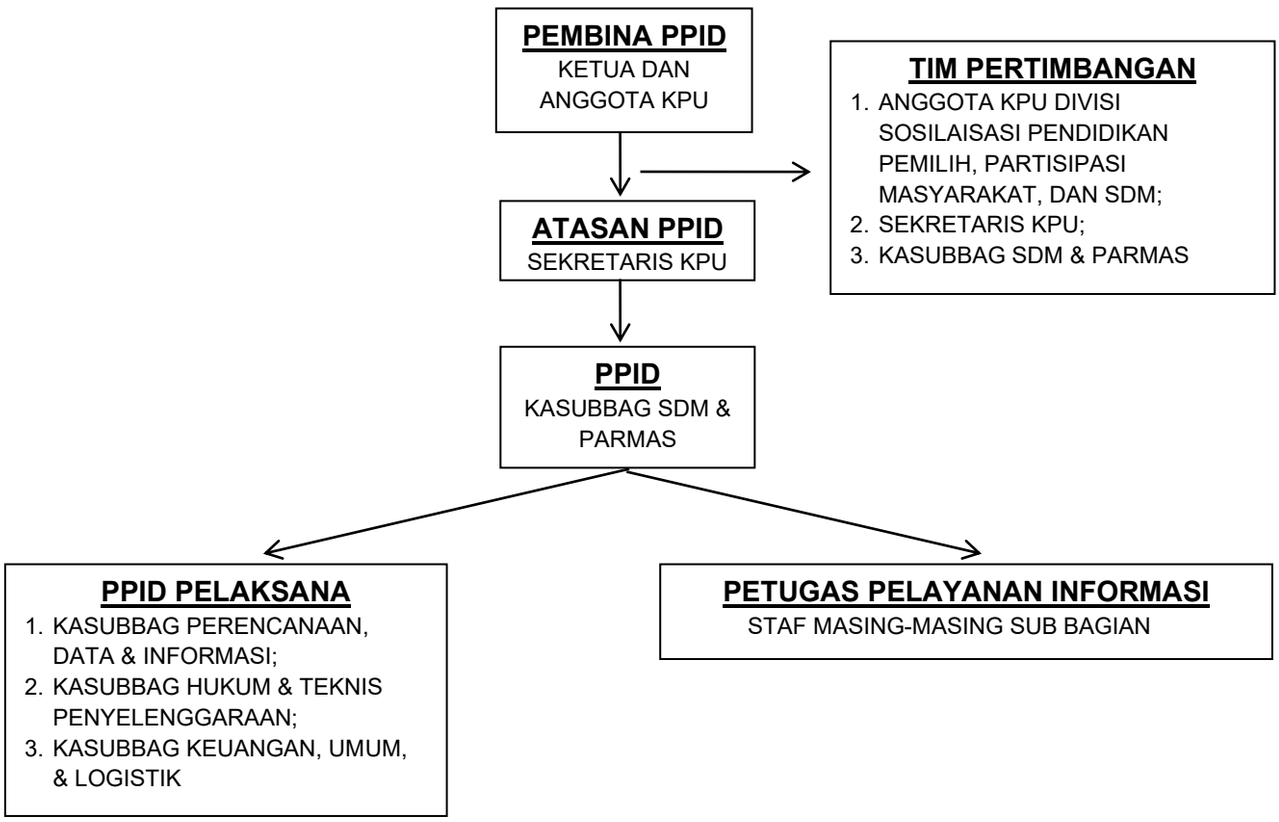
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT

Sairaji

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONIL STUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Sruktur
I. PEMBINA			
1.	Andi Muhammad Saidi, S.Sy., M.Sos	Ketua KPU Kabupaten Kotabaru	Pembina
2.	Dessy Puji Lestari, S.Pd., M.Si. (Han)	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Pembina
3.	Rudi Aliansyah, S.Kom.	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pembina
4.	Suko Yuwono, S.Pd.I.	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
5.	Arifudin, S.Si.	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina
II. ATASAN			
1.	Muhammad Sadikin Noor, S.A.P. NIP. 19730207 199503 1 001	Sekretaris	Atasan
III. TIM PERTIMBANGAN			
1.	Dessy Puji Lestari, S.Pd.,M.Si. (Han)	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Tim Pertimbangan
2.	Muhammad Sadikin Noor, S.A.P. Pembina Muda / IVa NIP. 19730207 199503 1 001	Sekretaris	Tim Pertimbangan
3.	Yuniko Rachman, S.H. Penata Tk. I / IIId NIP. 19840623 2009121 003	Kasubag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan
IV. PPID			
1.	Yuniko Rachman, S.H. Penata Tk. I / IIId NIP. 19840623 2009121 003	Kasubag SDM dan Partisipasi Masyarakat	PPID
V. PPID PELAKSANA			
1.	Hidayat Susanto S.S Penata Tk. I / IIId NIP. 19761105 200902 1 001	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
2.	Sairaji, S.A.P. Penata Tk. I / IIId NIP. 19700101 199303 1 022	Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung

3.	M. RISNAINI MUZAMIL, S.E. Penata Tk. I / IIId NIP. 19830214 201012 1 002	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung
VI. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI			
1.	Junaidi, S.E. Penata Tk. I / IIId NIP. 19770715 200912 1 004	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
2.	Herry Nurdiansyah, S.Kom. Penata Muda / IIIa NIP. 19850911 200701 1 007	Penata Kelola Sistem dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
3.	Dewi Rahmayati, S.H. Pengatur Tk. I / IId NIP. 19840809 200910 2 001	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
4.	Adi Ansyari Pengatur Tk. I / IId NIP. 19770615 200910 1 005	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
5.	Wahyudi Kurniawan, S.Kom. IX NIP. 19890825 202421 1 015	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
6.	Wahyudi, S.Kom. IX NIP. 19930510 202421 1 025	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Fiqya Nenden Chairunissa, S.E. IX NIP. 19940620 202421 2 061	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
8.	IrmaWati, S. S. T. Ars. IX NIP. 19930527 202421 2 048	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Siti Arbayah, S.Pd. IX NIP. 19840810 202521 2 025	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Rahadian Wirandy, S. Kom IX NIP. 19950526 202521 1 039	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Mia Tri Agustina.A.Md.A.B VII NIP. 19840810 202521 2 025	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
12.	M. Fahrian Saputra, A.Md. VII NIP. 19940605202521 1 036	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Yusi Mardiansyah V NIP. 19760403 202521 1 010	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Edi susanto V NIP. 19840114 202521 1 016	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Firmansyah V NIP. 19850717 202521 1 038	Operator Layanan Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
16.	Mustari III NIP. 19791105 202521 1 012	Pengelola Umum Operasional	Petugas Pelayanan Informasi
17.	Muhammad Hasbi Saputra, S.IP. Penata Muda / IIIa NIP. 19930526 202506 1 005	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
18.	Muhammad Sya'rani, S.Pd. Penata Muda / IIIa NIP. 19940918 202506 1 003	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Faisal Latif, S.H. Penata Muda / IIIa NIP. 19960602 202506 1 003	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi

20.	Maulana Rahman, S.Kom. Penata Muda / IIIa NIP. 19970419 202506 1 010	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
21.	Rukun Budi Sutomo, S.Kom. Penata Muda / IIIa NIP. 19970510 202506 1 013	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
22.	Hanif Huwaidi, S.Kom. Penata Muda / IIIa NIP. 19980511 202506 1 005	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
23.	Rina Nor Fibrianti, S.M. Penata Muda / IIIa NIP. 20010207 202506 2 016	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
24.	Roihan Pratama Yuniar, S.H. Penata Muda / IIIa NIP. 20021224 202506 1 002	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
25.	Arya Syifa Hermiati, S.Kom. Penata Muda / IIIa NIP. 20030627 202506 2 003	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 15 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hukum

Sairaji